

## **BAB IV**

### **LAPORAN PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Kelurahan Jelapat Kecamatan Dusun Selatan**

##### 1. Gambaran Umum

Berdasarkan Undang – undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Tengah ( Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 1980 ), Kelurahan Jelapat adalah 1 ( satu ) dari 7 ( tujuh ) Kelurahan yang terletak di Kabupaten Barito Selatan.

##### 2. Batas Wilayah

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Hilir Sper.
- b. Sebelah Selatan berbatas dengan Desa Danau Sadar / Baru.
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Danau Ganting.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Baru.

##### 3. Luas Wilayah

Kelurahan Jelapat mempunyai luas wilayah  $\pm 6.466.9 \text{ KM}^2$  atau 646.690/Ha yang terdiri 10 RT dan 2 RW.

##### 4. Kondisi Pendidikan

Sumber daya manusia merupakan salah satu potensi yang sangat esensial dalam melaksanakan pembangunan, selain itu terwujudnya masyarakat yang semakin sejahtera dapat diperoleh melalui tingkat pendidikan. Berdasarkan data, bahwa sarana dan prasarana pendidikan di Kelurahan Jelapat, Kecamatan Dusun Selatan sudah cukup memadai. Walaupun pendidikan di Kelurahan Jelapat dapat

dikatakan maju, dimana sarana dan prasarana pendidikan cukup memadai walaupun masih ada kekurangan, apabila dikaitkan dengan perkembangan penduduk dan sekolah maka sarana dan prasarana pendidikan perlu mendapatkan perhatian yang terus menerus . Untuk mengetahui sarana Pendidikan di Kelurahan Jelapat dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

**Tabel 4.1 Data Pendidikan di Kelurahan Jelapat**

No	Tk. Pendidikan	Tahun		
		2020	2021	2022
1.	Kelompok Bermain	-	-	-
2.	TK/TKA/TPA	2	3	3
3.	SD/MI	3	3	3
4.	SLTP/MTs	1	1	1
5.	SLTA/SMK/MA	-	-	-
6.	Perguruan Tinggi	-	-	-
	JUMLAH	6	7	7

#### 5. Kondisi Jumlah Pendudukan

Jumlah penduduk dan jumlah Kepala Keluarga	
Jumlah Laki – laki	: 1.446
Jumlah Perempuan	: 1.373
Jumlah Total	: 2.819
Jumlah Kepala Keluarga	: 893
Kepadatan Penduduk	: 90

**Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Gender**

No	Jenis Kelamin	Tahun		
		2020	2021	2022
1.	Laki – laki	1407	1413	1446
2.	Perempuan	1346	1359	1373
	JUMLAH	2753	2772	2819


6. Jumlah penduduk berdasarkan agama sebagai berikut :

1. Pemeluk agama Islam : 2.183 Jiwa
2. Pemeluk agama Kristen Protestan : 672 Jiwa
3. Pemeluk agama Katolik : 46 Jiwa
4. Pemeluk agama Hindu / Kaharingan: 9 Jiwa
5. Pemeluk agama Islam Budha : - Jiwa
6. Agama Lain : - Jiwa

Tabel 4.3 Struktur Organisasi Kelurahan Jelapat Tahun 2023

**DASAR : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN**

**NOMOR : 43 TAHUN 2016**  
**TANGGAL : 14 DESEMBER 2016**  
**TENTANG : ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN**



## B. Penyajian Data

### 1. Informan 1

Nama : WD  
Umur : 48 Tahun  
Pekerjaan : Pengusaha Rotan  
Pendidikan : SMA

Berdasarkan hasil wawancara bersama WD selaku pemilik usaha rotan, bahwa usaha rotan telah ditekuninya sejak 2010 hingga sekarang. WD merupakan pengusaha yang menyediakan bahan baku rotan yang kemudian dijual kepada pengrajin rotan yang berada di luar pulau Kalimantan. Mengeluarkan zakat merupakan sebuah kewajiban sebagai umat muslim.

*“Saya mengeluarkan zakat sebesar tersebut dikarenakan ditentukan berdasarkan nilai haul dan zakat rotan ini saya anggap seperti zakat perdagangan ”.*<sup>74</sup>

WD mengetahui bahwa bahan baku rotan itu ada zakatnya dan masuk kepada zakat perdagangan sebelum melakukan penjualan, ada beberapa proses yang memerlukan waktu yang cukup lama dan tempat yang luas seperti: memanen, membersihkan (*menguhur*), menjemur hingga siap untuk menjadi bahan baku kerajinan rotan. Melalui proses tersebut diperlukan nya modal yang cukup. WD juga menjelaskan mengetahui syarat zakat usaha rotan apabila sudah mencapai batasan haul atau nishab dari harta yang disimpan, maka wajib untuk dizakati. Yang

---

<sup>74</sup>WD, *Wawancara Pribadi*, Pengusaha rotan, Kelurahan Jelapat Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan, pada Jum'at 8 Desember 2023.

menjadi dasar WD mengeluarkan zakat usaha rotan karena hitungan perdagangan setara dengan 85gram emas dan telah setahun. Kemudian, penghasilan selama setahun sebelumnya dikurangi modal dan biaya operasional terlebih dahulu kemudian di kali 2,5%. WD datang kepada tokoh masyarakat setempat meminta bantuan untuk mengeluarkan zakatnya kemudian WD menyebutkan hasil keuntungannya dan simpanan harta miliknya juga menyebutkan biaya operasional setiap kali panen dan penjualan rotan miliknya dan modal kemudian tokoh masyarakat setempat menjelaskan untuk melakukan perhitungan zakat yang dikeluarkan didasarkan pengetahuan dari tokoh masyarakat yang memahami tentang zakat.

## 2. Informan 2

Nama : ZA  
Umur : 56 Tahun  
Pekerjaan : Pengusaha Rotan  
Pendidikann : SD

Berdasarkan hasil wawancara bersama ZA, bahwa usaha rotan ini telah ditekuninya sejak 2015 hingga sekarang. ZA menyediakan lahan rotan dan tempat usaha rotan.

*“Saya sudah menekuni usaha ini kurang lebih 8 tahun dan biasanya setiap tahun mengeluarkan zakat Rp500.000,- yang kemudian saya bagikan kepada tetangga.*

*Masalah zakat saya kurang memahami dengan baik batasan dan besaran yang benar dalam berzakat ini”<sup>75</sup>*

ZA menerangkan adanya harta yang harus dikeluarkan dari usaha rotannya. Akan tetapi, beliau tidak mengetahui adanya rukun, syarat-syarat dan penerima zakat hanya tahu zakat wajib dikeluarkan saat *idul fitri* dan hal tersebut sama saja telah mengeluarkan zakat dari hasil usaha rotan. ZA saat mengeluarkan zakatnya tanpa adanya hitungan yang berdasar pada faktor ketidaktahuan dalam berzakat yang dibangku pendidikan dan lingkungan sekitarnya yang kebanyakan tidak beragama muslim. Hingga saat ini menurut ZA mengenai hitungan dan mengeluarkan zakat hanya menduga-duga sesuai dengan keikhlasan

### 3. Informan 3

Nama : MA  
Umur : 45 Tahun  
Pekerjaan : Pengusaha Rotan  
Pendidikan : SMA

Berdasarkan hasil wawancara bersama MA, bahwa usaha rotan ini telah ditekuninya sejak 2020. Usaha yang dilakukannya dengan menjual bahan bahan baku rotan. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan jika telah mencapai nishab harta kemudian setiap tahun dikeluarkan harta tersebut.

---

<sup>75</sup>ZA, *Wawancara Pribadi*, Pengusaha rotan, Kelurahan Jelapat Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan, pada Rabu, 14 Mei 2023.

*“Zakat perdagangan itu menurut saya adalah zakat yang wajib dikeluarkan jika telah mencapai batasan nishab harta kemudian setiap tahun dikeluarkanlah harta tersebut”.*<sup>76</sup>

MA menerangkan nishab dari harta yang disimpan adalah setara dengan 85gram harga emas pada saat ini dan zakat yang dikeluarkan setiap tahunnya pada akhir bulan Ramadhan. Hitungan yang digunakan yaitu menggunakan hitungan haul sebesar 2,5% pertahun yang telah dikurangi biaya operasional dan biaya modal. MA memahami dengan baik rukun, syarat, dan penerima zakat sehingga MA selalu mengeluarkan zakat usaha rotannya setiap tahun.

MA juga mengeluarkan zakat usaha peternakan ikan yang dianggap sebagai harta yang wajib di zakati. Zakat yang dikeluarkan antara zakat usaha rotan dan usaha peternakan ikan adalah merupakan hal yang berbeda. Sehingga setiap tahunnya ia mengeluarkan zakat harta usaha rotan dan zakat harta usaha ikan. MA menyatakan informasi tersebut didapatnya dari pengetahuan tokoh masyarakat setempat dan dari kerabat. Namun, dalam perhitungannya MA datang ke tokoh masyarakat untuk meminta bantuan kepada tokoh masyarakat setempat karena ditakutkan tidak sesuai dengan perhitungan yang benar.

Perhitungan yang dibantu oleh tokoh masyarakat setempat karena memiliki anggapan kalau melakukan perhitungan sendiri itu kurang sesuai dan ditakutkan tidak sesuai dengan zakat yang wajib dikeluarkan. Biasanya MA akan datang kepada tokoh masyarakat setempat dan menyebutkan keuntungan selama setahun

---

<sup>76</sup>MA, *Wawancara Pribadi*, Pengusaha Rotan, Kelurahan Jelapat Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan, pada Senin, 11 Desember 2023.



usaha rotannya kemudian menyebutkan biaya operasional dan modal. Hal tersebut dilakukan karena faktor dari keluarga yang menyarankan hal tersebut bahwa perhitungan yang baik adalah perhitungan yang dilakukann oleh orang yang benar-benar memahami ilmu agama.

#### 4. Informan 4

Nama : AS  
Umur : 48 Tahun  
Pekerjaan : Petani  
Pendidikan : SD

Berdasarkan hasil wawancara bersama AS, bahwa ia tidak mengetahui dengan pasti perhitungan zakat. Biasanya AS diberikan zakat pada saat di akhir bulan ramadhan. Zakat adalah harta yang dikeluarkan seseorang jika seseorang tersebut berkeinginan mengeluarkan dan dapat dianggap bahwa telah mampu.

*“Saya tidak tahu itu zakat maal apa, jenis harta yang dikeluarkan itu emas, tanah, gedung pokoknya yang bisa bermanfaat dan syarat mengeluarkan zakat maal tidak tahu dengan jelas dan saya biasanya diberikann dan saya terima terima saja.”<sup>77</sup>*

Biasanya ia menerima zakat dari orang yang mengatakan bahwa uang tersebut merupakan zakat harta. AS hanya menerima zakat dari bahwa zakat adalah harta yang dikeluarkan oleh orang yang telah mampu dan berkecukupan. Akan tetapi, tidak mengetahui rukun dan syarat dari zakat tersebut karena faktor pengetahuan

---

<sup>77</sup>AS, *Wawancara Pribadi*, Petani, Kelurahan Jelapat Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan, pada Selasa, 12 Desember 2023.

yang kurang karena hanya tamatan SD dan hanya fokus bekerja sehingga waktu untuk mendatangi majelis tidak ada.

#### 5. Informan 5

Nama : AZ  
Umur : 48 Tahun  
Pekerjaan : Petani  
Pendidikan : SD

Berdasarkan hasil wawancara bersama AZ, bahwa beberapa kali menerima zakat yang diberikan oleh pengusaha rotan. AZ merupakan seorang janda.

*“Zakat perdagangan itu zakat harta, zakat fitrah itu zakat diri. Jenis harta yang dizakati emas perak, beras, uang. 8 golongan yang wajib menerima zakat fakir, miskin, amil, dan muallaf. Orang yang wajib mengeluarkan zakat orang yang mampu, kadar zakat maal 2,5% yang telah dikurangi dengan modal dan biaya operasional”.*<sup>78</sup>

AZ mengetahui zakat yang diberikan kepadanya serta mengetahui rukun, syarat, dan siapa saja penerima zakat. Faktor yang mempengaruhinya adalah Karena beliau mendapatkan pengetahuan itu dari ceramah agama baik dari TV, majelis dan membaca buku kunci ibadah. Namun, ketika menerima zakat dari orang lain AZ tidak mengetahui secara pasti pemberian dari orang yang berzakat kepadanya telah sesuai menggunakan perhitungan tersebut atau tidak. Jika ia telah

---

<sup>78</sup>AZ, *Wawancara Pribadi*, Petani, Kelurahan Jelapat Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan, pada Selasa, 12 Desember 2023.

memiliki harta yang telah mencapai nishab dan haulnya AZ akan meminta bantuan kepada tokoh masyarakat setempat yang dianggap mampu memahami dengan baik perhitungan terhadap zakat usaha. Hal tersebut lantaran keluarganya percaya tokoh masyarakat setempat.

#### 6. Informan 6

Nama : AG  
Umur : 55 Tahun  
Pekerjaan : Wiraswasta (Tokoh masyarakat)  
Pendidikan : SMA

Berdasarkan hasil wawancara bersama AG, bahwa zakat merupakan harta yang disimpan selama satu tahun telah mencapai nishabnya atau haul. AG biasanya menerima zakat dari orang yang berzakat. Zakat usaha rotan bisa dikatakan sebagai zakat perdagangan dikarenakan usaha rotan tersebut bukanlah rotan yang baru dipanen langsung dijual tetapi harus melalui beberapa tahapan yang memerlukan bantuan tenaga kerja seperti memanen, menjemur, dan proses tahapan yang lainnya. Pada praktik tersebut ditemukan jasa upah mengupah dalam menjalankan kegiatan usaha rotan. Sehingga dapat dikatakan sebagai dapat dikatakan sebagai zakat perdagangan.

*“Saya gambarkan seperti ini Zakat perdagangan = 2,5% x jumlah harta yang tersimpan selama 1 Tahun (Tabungan dan Investasi). Menghitung nishab zakat maal = 85 x harga emas pasaran per gram.*

*Sebagai contoh digambarkan seperti ini, seseorang mempunyai harta yaitu tabungan di Bank Rp100.000.000,- , deposito sebesar Rp200.000.000,- , rumah kedua yang dikontrakkan senilai Rp500.000.000,- dan emas perak senilai Rp200.000.000,- . Total harta yakni Rp1.000.000.000.000,-. Semua harta sudah dimiliki sejak satu tahun yang lalu. Jika harga 1 gram emas sebesar Rp250.000,- maka batas nishab zakat maal adalah Rp21.250.000,- (85 gram x Rp250.000,-) . Karena harta seseorang itu sudah lebih dari limit nasib, maka ia harus membayar zakat maal sebesar Rp1.000.000.000.000,- x 2,5% = Rp25.000.000,-/tahun”<sup>79</sup>*

AG merupakan sorang tokoh masyarakat, yang tentunya memahami dengan baik zakat harta termasuk zakat usaha rotan termasuk pemahaman tentang rukun dan syarat-syarat zakat. Faktor pemahaman tersebut diperolehnya dari pengalaman terdahulu selama di bangku sekolah serta ceramah guru-guru yang sering dihadirinya sehingga masyarakat setempat sering meminta bantuannya dalam melakukann perhitungan zakat usahanya.

#### 7. Informan 7

Nama : MH  
 Umur : 54 Tahun  
 Pekerjaan : Wiraswasta (Tokoh masyarakat)  
 Pendidikan : SMA

---

<sup>79</sup>AG, *Wawancara Pribadi*, Tokoh masyarakat, Kelurahan Jelapat Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan, pada Rabu, 13 Desember 2023.

Berdasarkan hasil wawancara bersama MH bahwa zakat maal itu merupakan zakat yang wajib dikeluarkan jika harta simpanan telah mencapai haul atau nishabnya. Harta yang wajib dizakati adalah harta yang telah mencapai nishabnya atau setara dengan 85gram harga emas dipasaran. Usaha rotan dalam prosesnya memerlukan bantuan tenaga kerja orang lain seperti memanen, menjemur, dan proses tahapan yang lainnya maka adanya jasa upah mengupah dalam menjalankan kegiatan usaha rotan maka dapat dikatakan sebagai zakat perdagangan.

*“Menurut saya zakat perdagangan itu zakat harta. Beda zakat perdagangan mensucikan harta dan zakat fitrah mensucikan diri, jenis harta emas, mobil yang dipakai untuk mencari, pendapatan atau gaji. Golongan yang wajib menerima ada 8 golongan yaitu yatim, piatu, fakir, miskin, amil, muallaf, dll. Yang mampu mengeluarkan zakat maal itu orang yang mampu. Zakat perdagangan seperti usaha rotan yang perlu dikeluarkan dari hasil jual beli adalah 2,5 persen dari harta simpanan (tabungan) yang telah dikurangi biaya operasional dan modal.”<sup>80</sup>*

MH yaitu seorang tokoh masyarakat dan beliau menyebutkan zakat maal itu merupakan zakat yang wajib dikeluarkan jika harta simpanan telah mencapai haul atau nishabnya. Faktor yang mempengaruhi pemahamannya dari perhitungan yang dijelaskan dalam kaidah *fiqih* serta pengetahuan dari guru (ulama) bahwa usaha rotan termasuk pada zakat perdagangan. MH paham terhadap zakat ini termasuk dalam hal rukun dan syaratnya, sehingga tidak jarang MH membantu pihak yang

---

<sup>80</sup>MH, *Wawancara Pribadi*, Tokoh masyarakat, Kelurahan Jelapat Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan, pada Kamis, 14 Desember 2023.

ingin mengeluarkan zakat mal dalam setahun yang datang kepadanya. Dan beliau mempelajari ilmu tersebut dari cemarah ustadz dan pembelajaran terhadap kaidah-kaidah *fiqih*.

**Tabel 4.4 Matriks Data**

**Pemahaman Masyarakat Jelapat Kecamatan Dusun Selatan terhadap Hasil Usaha Rotan Sebagai Objek Zakat**

No.	Nama	Pemahaman Masyarakat terhadap Hasil Usaha Rotan	Faktor Pemahaman Masyarakat terhadap Hasil Usaha Rotan
1.	WD	Paham dengan baik rukun & syarat zakat hasil usaha rotan yang wajib dizakati yang telah mencapai haul yaitu setara 85gram emas. Harta simpanan tersebut telah dikurangi dengan biaya operasional dan modal kemudian dikalikan 2,5% tetapi dalam perhitungannya meminta bantuan Tokoh masyarakat setempat.	Pengetahuan dibangku pendidikan, meminta bantuan ke tokoh masyarakat, dan pengalaman dari keluarga.
2.	ZA	Tidak cukup memahami dengan zakat hasil usaha rotan karena hanya mengetahui zakat tapi tidak memahami rukun, syarat & penerima zakat.	Pengetahuan yang kurang dan tidak diperoleh selama dibangku pendidikan, lingkungan sekitar yang tidak beragama muslim.
3.	MA	Paham dengan baik rukun & syarat zakat hasil usaha rotan yang wajib dizakati yang telah mencapai haul yaitu setara 85gram emas. Harta simpanan tersebut telah dikurangi dengan biaya operasional dan modal kemudian dikalikan 2,5%. Paham bahwa zakat yang dikeluarkan antara zakat usaha rotan dan usaha peternakan ikan adalah merupakan hal yang berbeda. Sehingga setiap tahunnya ia mengeluarkan zakat harta usaha rotan dan zakat harta usaha ikan dan menganggap tokoh masyarakat lebih paham sehingga meminta bantuan tokoh masyarakat untuk menghitungnya.	Pengetahuan dari cermah ulama setempat, keluarga yang menyarakan untuk dibantu oleh tokoh masyarakat setempat.

4.	AS	Tidak cukup paham secara pasti tentang zakat perdagangan sehingga pemahaman terhadap zakat usaha rendah. Karena termasuk dalam golongan penerima zakat.	Pendidikan yang rendah, kurangnya interaksi sosial karena hanya fokus bekerja.
5.	AZ	Paham dengan baik terhadap zakat harta dengan baik, bahwa zakat adalah harta yang harus dikeluarkan jika mencapai nishab dan haul dan mengetahui rukun & syarat. Akan tetapi termasuk dalam golongan penerima zakat bukan pemberi zakat.	Pengetahuan yang diperoleh dari TV, buku dan ceramah ulama, serta pengalaman dari keluarga.
6.	AG	Paham dengan baik terhadap zakat usaha rotan dikategorikan sebagai zakat rotan dikarenakan adanya sistem jual beli, upah mengupah kepada orang lain dan sering diminta bantuan dalam perhitungan besaran zakat.	Pelajaran selama sekolah dan ceramah ulama
7.	MH	Pemahaman dengan baik terhadap zakat usaha rotan dikatakan sebagai zakat perdagangan. Dan tidak jarang membantu para pihak dalam perhitungan zakat.	Pembelajaran dari kaidah-kaidah fikih dan ceramah ulama

## **C. Analisis**

### **1. Pemahaman Masyarakat Kelurahan Jelapat Kecamatan Dusun Selatan Terhadap Zakat Usaha Rotan**

Pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat. Dengan kata lain memahami adalah mengetahui tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi. Seseorang dikatakan memahami sesuatu apabila ia dapat memberikan uraian yang lebih rinci tentang hal itu dengan menggunakan kata-katanya sendiri. Pemahaman merupakan kemampuan untuk menerangkan dan menginterpretasikan sesuatu, ini berarti bahwa seseorang yang telah memahami sesuatu atau memperoleh pemahaman akan mampu menerangkan atau menjelaskan kembali apa yang telah ia terima. Selain itu, bagaimana mereka yang telah memahami tersebut, maka ia mampu memberikan interpretasi atau menafsirkan secara luas sesuai dengan keadaan yang ada disekitarnya, ia mampu menghubungkan dengan kondisi yang ada saat ini dan yang akan datang.<sup>81</sup>

Data ini diperoleh dari hasil wawancara yang telah dilakukan kepada beberapa masyarakat di Kelurahan Jelapat Kecamatan Dusun Selatan. Dimana terdiri 3 orang pengusaha, 2 orang tokoh masyarakat, 2 orang warga lainnya. Beberapa perbedaan pemahaman terhadap hasil dari usaha rotan sebagai objek

---

<sup>81</sup> Ahmad Susanto, *Teori Belajar dan Pembelajaran Di Sekolah Dasar*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 7.



zakat. Ada beberapa yang paham dan tidak cukup paham setelah dilakukan wawancara menggunakan 3 kategori tingkatan pemahaman yaitu :

a. Paham

Tingkat paham dapat diartikan sebagai tingkat pengetahuan yang dapat digunakan untuk menjelaskan apa yang diketahui dengan benar. Meskipun begitu, dalam tingkatan pengetahuan ini, orang yang paham belum tentu bisa mengaplikasikan apa yang dipahaminya dipermasalahan yang sesungguhnya (dunia nyata).

b. Tidak cukup paham

Tidak cukup paham adalah kemampuan seseorang menyatakan pendapat hanya sekedar mengetahui yang sumbernya belum bisa dipertanggung jawabkan atau bahkan bisa dibilang masih simpang siur.

c. Tidak paham

Tingkat tidak paham adalah kemampuan seseorang dalam menanggapi pertanyaan yang diberikan menyatakan pendapatnya tidak memahami sama sekali apa yang disampaikan.<sup>82</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan menggunakan 3 kategori tingkatan pemahaman diatas. Hasil dari pemahaman yang dijabarkan oleh beberapa masyarakat di Kelurahan Jelapat Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito

---

<sup>82</sup> Benjamin S. Bloom, "*Pengantar Evaluasi Pendidikan*", (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 50.

Selatan yang telah diwawancarai, dinyatakan bahwa informan WD, MA, AZ, MH dan AG dikategorikan paham, yang merupakan tingkat pengetahuan yang sudah dapat digunakan untuk menjelaskan apa yang diketahui dengan benar. Dinyatakan bahwa informan ZA dan AS dikategorikan tidak cukup paham karena hanya sekedar mengetahui yang sumbernya belum bisa dipertanggung jawabkan atau bahkan bisa dibilang masih simpang siur.

Meskipun begitu, dalam tingkatan pemahaman ini, orang yang paham belum tentu bisa mengaplikasikan apa yang dipahaminya dipermasalahan yang sesungguhnya (dunia nyata). Dimana informan WD, MA, dan AZ yang masuk dalam kategori paham ini sudah memahami apa yang dimaksud dengan hasil dari usaha rotan sebagai zakat perdagangan.

WD dan MA merupakan pengusaha rotan yang biasanya mengeluarkan hartanya untuk berzakat dari hasil usaha rotan karena telah mencapai nishab dan haulnya. Selain itu, WD dan MA memahami dengan baik rukun, syarat, penerima zakat serta batasan haul atau nishab dari harta yang disimpan adalah setara dengan 85gram emas. Kemudian, penghasilan selama setahun sebelumnya dikurangi modal dan biaya operasional terlebih dahulu lalu di kali 2,5%.

Dalam fiqh kontemporer, jika dalam kegiatan pertanian itu dominan adalah usaha manusia dengan biaya lebih besar, maka zakatnya lebih kecil. Akan tetapi, jika yang dominan itu adalah anugerah Allah SWT (dalam hal ini semata-mata hanya mengandalkan pada turunnya hujan), maka zakatnya lebih besar. Berbeda misalnya dengan perdagangan yang benar-benar mengandalkan pada usaha dan

tenaga manusia, dengan berbagai macam resikonya, zakatnya hanya 2,5%.<sup>83</sup> Maka hasil usaha rotan dianalogikan pada zakat perdagangan karena ketentuan yang benar-benar mengandalkan pada usaha dan tenaga manusia.

Hasil usaha rotan sebagai objek zakat merupakan zakat perdagangan bukan zakat pertanian dikarenakan rotan yang telah dipanen tidak dapat langsung dijual tetapi harus melalui beberapa proses dalam pelaksanaannya dibersihkan, dijemur, sampai siap dijual serta tahapan lainnya yang memerlukan bantuan orang lain dan adanya biaya operasional.

Zakat perdagangan adalah segala bentuk barang yang dimiliki dan kemudian digunakan untuk kegiatan jual-beli sehingga memperoleh keuntungan. Menurut jumhur ulama, harta perdagangan merupakan barang yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Berdasarkan firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah/2: 267 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ  
وَلَسْتُمْ بِأَخْذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَمِيدٌ

*“Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Mahakaya lagi Maha Terpuji.”<sup>84</sup>*

Zakat perdagangan dikeluarkan apabila memenuhi nishab emas yakni 85gram emas. Kadar zakat perdagangan sebesar 2,5% dikeluarkan apabila mencapai haul

<sup>83</sup> Didin Hafidhuddin, dkk, *Fiqh Zakat Indonesia*, hlm. 71.

<sup>84</sup> Marwan, *Tafsir Al-Quran Hidayatul Insan Jilid 2*.

(satu tahun).<sup>85</sup> Kemudian, bagi penerima zakat merupakan dinamakan asnaf/mustahik, sedangkan orang yang berzakat dinamakan muzakki. Zakat disalurkan kepada mereka yang masuk kedalam golongan orang penerima zakat (mustahik). Hal ini telah diatur dalam QS. At-Taubah/9: 60 yang berbunyi:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ  
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

*“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.”<sup>86</sup>*

Menurut dalil yang telah dijelaskan di atas, dapat disimpulkan bahwa zakat tidak diperkenankan untuk dibagi sesuai dengan keinginan hati, tetapi harus didistribusikan kepada mustahik (penerima zakat) sebagaimana yang tertuang dalam QS At-Taubah/9: 60.<sup>87</sup>

Namun pada pelaksanaannya, pihak-pihak tersebut meminta bantuan kepada tokoh masyarakat yakni, MH dan AG setempat dalam perhitungan besaran zakat yang harus dikeluarkan untuk menghindari keragu-raguannya dan ketidakpastiannya. Hal tersebut telah dilakukan oleh keluarga dari pengusaha rotan yang kemudian menyarankan kepada pengusaha rotan karena menganggap bahwa tokoh masyarakat adalah orang yang benar-benar memahami ilmu agama dan mengerti permasalahan zakat.

---

<sup>85</sup>Saprida, hlm. 89.

<sup>86</sup> Marwan, *Tafsir Al-Quran Hidayatul Insan Jilid 2*.

<sup>87</sup> Ahmad Satori Ismail and Dkk, hlm. 37.

Hasil wawancara dapat disimpulkan tidak cukup paham yaitu informan ZA dan AS, yang merupakan kemampuan seseorang menyatakan pendapat hanya sekedar mengetahui, yang sumbernya belum bisa dipertanggung jawabkan atau bahkan masih dibilang simpang siur. Informan ZA dalam kategori pelaksanaan zakat tidak mengetahui rukun, syarat, dan penerima zakat hanya sebatas mengetahui bahwa zakat adalah kemampuan seseorang dalam mengeluarkan harta yang diberikan kepada tetangga. Zakat hanya dianggap sebagai kemampuan dan keikhlasan seseorang dalam memberikan hartanya kepada orang lain. Padahal bisa saja tetangga dari bapak ZA bukanlah termasuk dari golongan tersebut sehingga hal tersebut tidak memenuhi rukun dan syarat berzakat.

Rukun zakat yaitu unsur-unsur yang harus terpenuhi sebelum mengerjakan zakat. Rukun zakat meliputi orang yang berzakat, harta yang dizakatkan, dan orang yang berhak menerima zakat.<sup>88</sup>

Ada tiga syarat utama kewajiban zakat pada perdagangan yaitu:<sup>89</sup>

- a) Niat berdagang.
- b) Mencapai nisab
- c) Nisab dari zakat harta perdagangan adalah sama dengan nisab dari zakat emas dan perak.
- d) Telah berlalu waktu satu tahun.

---

<sup>88</sup>Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 40.

<sup>89</sup> Ad-Daraquthni, Al-Imam Al-Hafidh Ali bin Umar, Sunan Ad- Daraquthni, (*Terjemah. Abu Usamah Fakhur Rokhman*), Cet. 1, Jilid 2. (Jakarta: Pustaka Azzah, 2007), hlm. 205.

Rukun zakat yaitu unsur-unsur yang harus terpenuhi sebelum mengerjakan zakat. Rukun zakat meliputi orang yang berzakat, harta yang dizakatkan, dan orang yang berhak menerima zakat.<sup>90</sup>

Berdasarkan uraian di atas bahwa pemahaman masyarakat terhadap zakat usaha rotan di Kelurahan Jelapat Kecamatan Dusun Selatan adanya perbedaan tingkat pemahaman terhadap hasil dari usaha rotan sebagai objek zakat. Beberapa ada yang tidak cukup paham yaitu ZA dan AS. Dalam pelaksanaannya, ZA yang mengeluarkan zakat hanya sekedar menduga-duga dan hal tersebut bukan termasuk zakat melainkan shadaqah/sedekah. Beberapa masyarakat juga paham terhadap hasil dari usaha rotan sebagai objek zakat yaitu WD, MA, AZ, AG dan MH yang dalam menentukan besaran zakat yang dikeluarkan masih meminta bantuan kepada tokoh masyarakat setempat.

## **2. Faktor yang mempengaruhi Pemahaman Masyarakat Kelurahan Jelapat Kecamatan Dusun Selatan Terhadap Zakat Usaha Rotan**

Berdasarkan penjabaran tersebut dapat ditentukan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi faktor-faktor yang pemahaman seseorang yaitu pengetahuan, pengalaman-pengalaman terdahulu, sosial/lingkungan, dan faktor informasi.<sup>91</sup> Berikut beberapa faktor yang mempengaruhi pemahaman masyarakat Kelurahan Jelapat Kecamatan Dusun Selatan.

---

<sup>90</sup>Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 40.

<sup>91</sup>Kholifah, "Pemahaman Masyarakat Terhadap Zakat Niaga Di Desa Purwosari Kec. Batanghari Nuban Kab. Lampung Timur," hlm. 12–13.

a. Pengetahuan

Pengetahuan dapat diartikan sebagai “hasil tahu manusia terhadap sesuatu atau segala perbuatan manusia untuk memahami sesuatu objek yang dihadapinya, atau hasil usaha manusia untuk memahami suatu objek tertentu.”<sup>92</sup> Pengetahuan dapat diperoleh melalui pengalaman diri sendiri dan juga melalui orang lain baik secara langsung maupun melalui media, dan apa yang diberitahukan dapat diterima sebagai sesuatu yang dianggap benar.<sup>93</sup>

Berdasarkan hasil wawancara ditemukan bahwa pendidikan mempengaruhi pengetahuan beberapa masyarakat seperti pada ZA dan AS yang hanya lulusan SD bahwa belum memahami dengan baik terhadap zakat rotan yang harus dikeluarkannya jika telah mencapai nishab dan haulnya. Meskipun informan AZ hanya lulusan SD beliau paham usaha rotan ada zakatnya dan mendapatkan pengetahuan itu dari ceramah agama baik dari TV, majelis dan membaca buku kunci ibadah.

Berbeda dengan beberapa informan seperti WD, MA, AG dan MH yang memiliki pendidikan yang lebih tinggi dapat memahami terhadap zakat rotan, sehingga beberapa masyarakat dapat melaksanakan dengan baik zakat usaha rotannya walaupun dengan bantuan tokoh masyarakat setempat.

Penulis juga menemukan bahwa pengetahuan yang diperoleh melalui media informasi berpengaruh terhadap pemahaman masyarakat. Masyarakat menyebutkan bahwa pengetahuan diperoleh melalui buku kunci ibadah, melalui

---

<sup>92</sup>Zainuddin Ali, hlm. 2.

<sup>93</sup>W. Gulo. hlm. 11.

tausiyah secara langsung dan melalui ceramah di TV untuk memahami zakat secara umum. Berkaitan dengan zakat usaha rotan, pengusaha rotan menyebutkan bahwa memperoleh pengetahuan tentang harta yang diperolehnya melalui pendapat dari tokoh masyarakat setempat yang memiliki pengetahuan lebih untuk menentukan besaran harta yang dikeluarkan. Tokoh masyarakat setempat dianggap adalah orang yang benar-benar memahami ilmu agama dengan baik dan lebih mengetahui zakat seperti apa sehingga kebanyakan masyarakat memilih meminta bantuan kepada ulama setempat untuk membantu dalam menghitung nishab zakat usaha rotan miliknya.

b. Pengalaman-pengalaman terdahulu

Berdasarkan pengalaman yang dimiliki, seseorang dapat berpikir melalui apa yang pernah dilakukan, sehingga hal ini yang dipakai untuk menemukan kebenaran.<sup>94</sup> Pada hasil wawancara yang ditemukan penulis bahwa hal tersebut berpengaruh terhadap pemahaman masyarakat terhadap zakat. Tokoh masyarakat setempat menyebutkan bahwa pemahaman terhadap zakat diperolehnya dari ceramah-ceramah dari ulama setempat yang membahas tentang zakat secara umum, zakat fitrah, dan zakat mal.

AG dan MH menyebutkan bahwa pengetahuan yang diperolehnya selama sekolah dan kemudian diterapkannya di masyarakat Kelurahan Jelapat Kecamatan Dusun Selatan adalah sebagai dasar yang dapat digunakannya dan ilmu yang dapat dibagikannya kepada masyarakat. Zakat usaha rotan dianggap sebagai zakat pedagang didasarkan dalam pelaksanaannya merupakan tidak hanya dari hasil

---

<sup>94</sup> Zainuddin Ali, hlm. 7.



pertanian kemudian dijual, akan tetapi harus melalui beberapa proses seperti dibersihkan, dijemur, dan tahapan lainnya yang memerlukan bantuan orang lain.

Selain itu, masyarakat dan termasuk pengusaha rotan seperti WD dan MA menunjukkan bahwa pengalaman terdahulu juga berpengaruh yang dalam pelaksanaan menunaikan kewajiban mengeluarkan zakat usaha rotannya meminta bantuan perhitungan dari tokoh masyarakat setempat. Hal tersebut dilakukannya dikarenakan kebiasaan dari keluarga yang menganggap bahwa tokoh masyarakat setempat dianggap adalah orang yang benar-benar memahami ilmu agama dengan baik dan lebih mengetahui zakat seperti apa sehingga kebanyakan masyarakat memilih meminta bantuan kepada tokoh masyarakat setempat untuk membantu dalam menghitung nishab zakat usaha rotan miliknya.

#### c. Faktor sosial/lingkungan

Hampir setiap masyarakat mempunyai bentuk struktur kelas sosial. Kelas sosial adalah bagian-bagian yang relatif permanen dan teratur dalam masyarakat yang anggotanya mempunyai nilai, minat, dan perilaku serupa. Kelompok referensi atau acuan seseorang terdiri dari semua kelompok yang memiliki pengaruh langsung atau tidak langsung terhadap sikap atau perilaku orang tersebut.<sup>95</sup>

Lingkungan sangat berpengaruh terhadap hasil penelitian penulis, di Kelurahan Jelapat Kecamatan Dusun Selatan ditemukan bahwa masyarakat tidak hanya beragama islam, namun ditemukan banyak masyarakat yang beragama berbeda. Oleh karena itu, keanekaragaman agama berpengaruh terhadap pemahaman

---

<sup>95</sup> Septiyan Irwanto, Analisis Minimnya Tingkat Pemahaman Masyarakat Kampung Welirang Terhadap Produk-Produk Perbankan Syariah dalam Meningkatkan Pendapatan Bank Syariah, (UIN Sunan Ampel, 2015), hlm. 25-27.

masyarakat memahami zakat harta seperti apa yang dimaksud dan bagaimana pelaksanaannya. Beberapa masyarakat dalam pelaksanaan zakat hanya sekedar menduga-duga seperti yang dilakukan oleh ZA.

AS juga menunjukkan bahwa lingkungan/sosial berpengaruh terhadap pemahaman terhadap zakat usaha dikarenakan selama ini hanya fokus bekerja dan jarang berinteraksi dengan orang lain sehingga waktu untuk mendatangi majelis tidak ada, kurang mengetahui rukun, syarat, dan pihak penerima zakat.

Namun, bagi beberapa masyarakat menyikapi hal tersebut dengan mendatangi tokoh masyarakat setempat yang diyakini mampu memahami dengan baik dan benar tentang zakat secara umum, termasuk zakat harta. Kebiasaan masyarakat yang memiliki harta yang cukup sulit menentukan besaran harta yang harus dikeluarkan datang kepada tokoh masyarakat setempat untuk meminta bantuan mengeluarkan hartanya sesuai ketentuan zakat seperti yang dilakukan oleh WD dan MA.

Berdasarkan penjabaran tersebut faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman masyarakat terhadap zakat usaha rotan di Kelurahan Jelapat Kecamatan Dusun Selatan ditemukan beberapa faktor seperti pengetahuan yang berkaitan dengan pendidikan seseorang dapat mempengaruhi pemahaman masyarakat terhadap zakat usaha rotan. Pengalaman-pengalaman terdahulu yang dimana tokoh masyarakat menemukan pembelajaran yang diperolehnya semasa sekolah kemudian diterapkan kepada masyarakat dan pemahaman masyarakat yang meminta bantuan kepada tokoh masyarakat setempat dalam perhitungan zakat usaha rotan yang perlu dikeluarkan. Sosial/lingkungan di Desa Jelapat Kecamatan

Dusun Selatan tidak hanya beragama muslim dan kurangnya interaksi karena bekerja sehingga banyak masyarakat tidak terlalu mengenal zakat usaha rotan dan dalam pelaksanaannya hanya menduga-duga.